



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam peraturan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016, Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Uang Persediaan (UP) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 mengacu pada penetapan jumlah alokasi Uang Persediaan (UP) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Rincian alokasi Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar untuk bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD);
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk pengisian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 4 Januari 2018

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor : 1

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	SKPD	TOTAL ANGGARAN	LS	UP/GU	1/12 UP/GU	JUMLAH UP 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 553,059,113,459.00	Rp 535,014,842,409.00	Rp 18,044,271,050.00	Rp 1,503,689,254.17	Rp 1,503,690,000.00
2	DINAS KESEHATAN	Rp 242,993,918,537.00	Rp 202,886,301,177.00	Rp 40,107,617,360.00	Rp 3,342,301,446.67	Rp 3,342,302,000.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 200,191,816,315.79	Rp 187,465,694,315.79	Rp 12,726,122,000.00	Rp 1,060,510,166.67	Rp 1,060,511,000.00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 58,304,622,437.00	Rp 54,974,752,637.00	Rp 3,329,869,800.00	Rp 277,489,150.00	Rp 277,490,000.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 9,649,490,218.00	Rp 5,881,896,758.00	Rp 3,767,593,460.00	Rp 313,966,121.67	Rp 313,967,000.00
6	DINAS SOSIAL	Rp 8,733,569,084.00	Rp 5,038,393,484.00	Rp 3,695,175,600.00	Rp 307,931,300.00	Rp 307,932,000.00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 4,192,926,202.80	Rp 2,985,332,802.80	Rp 1,207,593,400.00	Rp 100,632,783.33	Rp 100,633,000.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 20,862,371,763.00	Rp 13,433,358,394.00	Rp 7,429,013,369.00	Rp 619,084,447.42	Rp 619,085,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 5,950,196,782.00	Rp 4,105,681,564.00	Rp 1,844,515,218.00	Rp 153,709,601.50	Rp 153,710,000.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 18,702,894,583.07	Rp 14,864,274,283.07	Rp 3,838,620,300.00	Rp 319,885,025.00	Rp 319,886,000.00
11	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 12,245,373,963.80	Rp 5,586,723,975.80	Rp 6,658,649,988.00	Rp 554,887,499.00	Rp 554,888,000.00
12	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 19,127,483,200.00	Rp 14,056,024,160.00	Rp 5,071,459,040.00	Rp 422,621,586.67	Rp 422,622,000.00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 7,757,604,300.00	Rp 5,962,875,300.00	Rp 1,794,729,000.00	Rp 149,560,750.00	Rp 149,561,000.00
14	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	Rp 7,548,215,939.00	Rp 3,820,397,739.00	Rp 3,727,818,200.00	Rp 310,651,516.67	Rp 310,652,000.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	Rp 3,614,504,910.00	Rp 2,316,789,960.00	Rp 1,297,714,950.00	Rp 108,142,912.50	Rp 108,143,000.00
16	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 21,414,746,956.04	Rp 16,286,674,716.04	Rp 5,128,072,240.00	Rp 427,339,353.33	Rp 427,340,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 4,316,492,474.00	Rp 2,847,336,624.00	Rp 1,469,155,850.00	Rp 122,429,654.17	Rp 122,430,000.00
18	DINAS PERIKANAN	Rp 7,124,443,172.00	Rp 6,413,467,522.00	Rp 710,975,650.00	Rp 59,247,970.83	Rp 59,248,000.00
19	DINAS PERTANIAN	Rp 32,971,664,192.00	Rp 29,170,960,192.00	Rp 3,800,704,000.00	Rp 316,725,333.33	Rp 316,726,000.00

NO.	SKPD	TOTAL ANGGARAN	LS	UP/GU	1/12 UP/GU	JUMLAH UP 2018
1	2	3	4	5	6	7
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 22,497,887,665.00	Rp 17,056,172,265.00	Rp 5,441,715,400.00	Rp 453,476,283.33	Rp 453,477,000.00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 10,587,026,600.00	Rp 5,088,389,200.00	Rp 5,498,637,400.00	Rp 458,219,783.33	Rp 458,220,000.00
22	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 398,839,702,347.50	Rp 393,435,100,347.50	Rp 5,404,602,000.00	Rp 450,383,500.00	Rp 450,384,000.00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 13,241,867,350.00	Rp 8,160,594,350.00	Rp 5,081,273,000.00	Rp 423,439,416.67	Rp 423,440,000.00
24	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp 561,431,009.00	Rp 561,431,009.00	Rp -	Rp -	Rp -
25	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp 18,832,493,147.00	Rp 18,832,493,147.00	Rp -	Rp -	Rp -
26	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 30,916,856,916.00	Rp 15,197,272,616.00	Rp 15,719,584,300.00	Rp 1,309,965,358.33	Rp 1,309,966,000.00
27	SEKRETARIAT DPRD	Rp 19,789,850,118.00	Rp 4,200,579,618.00	Rp 15,589,270,500.00	Rp 1,299,105,875.00	Rp 1,299,106,000.00
28	INSPEKTORAT	Rp 7,882,709,666.00	Rp 4,772,986,666.00	Rp 3,109,723,000.00	Rp 259,143,583.33	Rp 259,144,000.00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 4,998,562,142.00	Rp 144,210,000.00	Rp 4,854,352,142.00	Rp 404,529,345.17	Rp 404,530,000.00
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 3,567,968,322.00	Rp 2,348,153,822.00	Rp 1,219,814,500.00	Rp 101,651,208.33	Rp 101,652,000.00
31	KECAMATAN SRESEH	Rp 2,495,211,019.00	Rp 2,204,871,019.00	Rp 290,340,000.00	Rp 24,195,000.00	Rp 24,195,000.00
32	KECAMATAN TORJUN	Rp 2,593,083,904.00	Rp 2,250,113,904.00	Rp 342,970,000.00	Rp 28,580,833.33	Rp 28,581,000.00
33	KECAMATAN SAMPANG	Rp 8,013,886,866.00	Rp 7,387,229,216.00	Rp 626,657,650.00	Rp 52,221,470.83	Rp 52,222,000.00
34	KECAMATAN CAMPLONG	Rp 2,736,339,436.00	Rp 2,544,572,486.00	Rp 191,766,950.00	Rp 15,980,579.17	Rp 15,981,000.00
35	KECAMATAN OMBEN	Rp 3,014,210,141.00	Rp 2,612,587,804.00	Rp 401,622,337.00	Rp 33,468,528.08	Rp 33,469,000.00
36	KECAMATAN KEDUNGUNG	Rp 3,061,042,759.00	Rp 2,807,387,259.00	Rp 253,655,500.00	Rp 21,137,958.33	Rp 21,138,000.00
37	KECAMATAN JRENGIK	Rp 2,211,591,081.00	Rp 1,978,911,081.00	Rp 232,680,000.00	Rp 19,390,000.00	Rp 19,390,000.00
38	KECAMATAN TAMBELANGAN	Rp 2,049,308,082.00	Rp 1,837,035,482.00	Rp 212,272,600.00	Rp 17,689,383.33	Rp 17,690,000.00
39	KECAMATAN BANYUATES	Rp 2,646,738,017.00	Rp 2,314,028,317.00	Rp 332,709,700.00	Rp 27,725,808.33	Rp 27,726,000.00
40	KECAMATAN ROBATAL	Rp 1,828,545,076.00	Rp 1,557,015,776.00	Rp 271,529,300.00	Rp 22,627,441.67	Rp 22,628,000.00
41	KECAMATAN SOKOBANAH	Rp 2,348,142,626.00	Rp 2,084,162,126.00	Rp 263,980,500.00	Rp 21,998,375.00	Rp 21,999,000.00
42	KECAMATAN KETAPANG	Rp 2,750,706,033.00	Rp 2,484,153,033.00	Rp 266,553,000.00	Rp 22,212,750.00	Rp 22,213,000.00

NO.	SKPD	TOTAL ANGGARAN	LS	UP/GU	1/12 UP/GU	JUMLAH UP 2018
1	2	3	4	5	6	7
43	KECAMATAN PANGARENGAN	Rp 1,499,821,414.00	Rp 1,286,761,414.00	Rp 213,060,000.00	Rp 17,755,000.00	Rp 17,755,000.00
44	KECAMATAN KARANGPENANG	Rp 1,688,436,122.00	Rp 1,284,274,122.00	Rp 404,162,000.00	Rp 33,680,166.67	Rp 33,681,000.00
JUMLAH TOTAL		Rp 1,809,414,866,347.00	Rp 1,617,542,264,093.00	Rp 191,872,602,254.00	Rp 15,989,383,521.17	Rp 15,989,403,000.00

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO